



PUTUSAN

Nomor:225/Pdt.G/2024/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

XXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 22-05-1990, usia 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-I, tempat tinggal XXXXX, No. Telp dan Domisili elektronik: XXXXX / XXXXX, Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan:

XXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 01-10-1994, usia 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-II, tempat tinggal Komplek XXXXX, Sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bna, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Put.
Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangpidie, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 21 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah rumah ke milik keluarga Termohon di Komplek XXXXX Aceh selama 6 (enam) bulan setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Bima Sakti Lorong V, Dusun Lampoh Bada Gampong Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak satu bulan setelah pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Bahwa sejak 1 (satu) bulan pernikahan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah-masalah kecil;
 - 3.2 Bahwa dikarenakan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sebanyak 3 (tiga) kali dan pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah melakukan mediasi juga sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 3.3 Bahwa pada Desember 2023 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 11 Ptt.
Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon yang hadir secara pribadi menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut, maka oleh karena itu tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat diadakan mediasi terhadap perkara a quo, karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Termohon;

Bahwa, meskipun tidak hadirnya Termohon kepersidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 11 Put.
Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Pidie, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. XXXXX, umur/lahir 17 Juli 1964, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di gampong XXXXX, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon, dan benar mereka suami isteri dan belum dikaruniai anak;

-Bahwa keadaan rumah tangga mereka pada mulanya harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokkan yang penyebabnya disamping faktor ekonomi juga masalah Termohon pergi dari rumah tanpa memakai jilbab dan jika ditegur oleh Pemohon maka Termohon marah-marah;

-Bahwa saksi pernah melihat percekocokkan antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 8 kali;

-Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2023;

-Bahwa sebelum pisah mereka sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 58 tahun Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Put.
Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka saksi tidak tahu persis, namun baik Pemohon maupun ibu Pemohon pernah cerai pada saksi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokkan yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan termohon kini sudah pisah sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa antara keduanya sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang intinya tetap seperti dalam permohonannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara perkara aquo, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

*Hal. 5 dari 11 Put.
Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuan perkara adalah berdasarkan domisili Termohon, dan berdasarkan pengakuan Pemohon ternyata baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyarankan Pemohon untuk sabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dihadiri secara pribadi, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi, namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak bercerai dan bersabar guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya,

*Hal. 6 dari 11 Put.
Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, namun Pemohon dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah kumpul lagi bersama lebih kurang 7 bulan lamanya;

Hal. 7 dari 11 Put.
Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri ternyata bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis karena disamping Termohon masalah ekonomi juga masalah Termohon yang tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suaminya, jika keluar rumah Termohon tidak memakai jilbab, sehingga mereka kini sudah pisah sekitar 7 bulan lamanya dan sebelum pisah sudah pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Hal terlihat dari sikap Pemohon yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon sampai tahap akhir dari pemeriksaan perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (**mafsadat**) bagi Pemohon bahkan Termohon sekalipun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. yang harus diikuti (**mashlahat**), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga para pihak sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi

Hal. 8 dari 11 Put.
Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka, bahkan saling membenci satu sama lain, hal tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan kemudharatan tersebut harus didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut Artinya, "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.";

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang artinya, "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

*Hal. 9 dari 11 Put.
Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami XXXXX, sebagai Ketua Majelis XXXXX dan XXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXX. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

XXXXX.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11
Put. Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bna.

